

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MA RI
(SURAT TERCATAT)**

Nomor: 1251 PK / Pdt / 2024 Jo. No. 2750 K/Pdt/2023 Jo. Nomor : 139/PDT/2020/PT.BTN
Jo. Nomor : 834/Pdt.G/2019/PN Tng

Saya Dedy Purwanto, S.H., M.H., selaku Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, dalam perkara Nomor 834/Pdt.G/2019/PN Tng, memberitahukan kepada :

Nama : **TAMI JUSTISIA**, selaku ahli waris dan pengurus protokol almarhum
Notaris Dr. Wikrama Iryans Abidin, SH., M.Kn.,
Alamat : di Jalan Cucur Timur, Blok A 3, Nomor 7 Bintaro Sektor IV, Kota
Tangerang Selatan
Sebagai : Turut Termohon Peninjauan Kembali

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal **29 November 2024**, Nomor : **1251 PK / Pdt / 2024**, dalam perkara antara :

MULJADI KARTARAHARDJA, (sebagai Pemohon Peninjauan Kembali)
MELAWAN
SETIJADI KARTARAHARDJA, Dkk (sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali)

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **MULJADI KARTARAHARDJA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya umumkan di Web Pengadilan Negeri Tangerang dan Kepada Khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Tangerang, 11 Maret 2025
Jurusita

TTD

DEDY PURWANTO, S.H., M.H.

Catatan :

Pemberitahuan/penyerahan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 8111507801 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)